



PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUMBAWA

NOMOR 2 TAHUN 2010

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUMBAWA  
NOMOR 4 TAHUN 2008 TENTANG PEMBENTUKAN, SUSUNAN, KEDUDUKAN, TUGAS  
POKOK DAN FUNGSI LEMBAGA TEKNIS DAERAH  
KABUPATEN SUMBAWA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SUMBAWA,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka penyesuaian dan penataan organisasi perangkat daerah senantiasa diarahkan pada efisiensi, efektifitas, dan produktivitas penyelenggaraan pemerintahan daerah;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 4 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Susunan, Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Sumbawa;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1665);
  2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok - pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang - Undang Republik

- Indonesia Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1996 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3656);
  4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
  5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
  6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
  7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 68 Tahun 2002 tentang Ketahanan Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4254 );
  8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
  9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
11. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 83 Tahun 2006 tentang Dewan Ketahanan Pangan ;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2007 tentang Pengawasan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 4 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Susunan, Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Sumbawa.

**Dengan Persetujuan Bersama**

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SUMBAWA**

**dan**

**BUPATI SUMBAWA,**

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUMBAWA NOMOR 4 TAHUN 2008 TENTANG PEMBENTUKAN, SUSUNAN, KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI LEMBAGA TEKNIS DAERAH KABUPATEN SUMBAWA.**

#### **Pasal I**

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 4 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Susunan, Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Sumbawa diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 2 ayat (2) diubah sehingga selengkapnya berbunyi sebagai berikut :

#### **Pasal 2**

(2) Lembaga Teknis Daerah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah terdiri dari :

1. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
2. Inspektorat;
3. Badan Kesatuan Bangsa Politik dan Perlindungan Masyarakat;
4. Badan Penanaman Modal dan Lingkungan Hidup;
5. Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa;
6. Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan;

7. Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan;
  8. Kantor Arsip dan Perpustakaan;
  9. Kantor Ketahanan Pangan;
  10. Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu;
  11. Rumah Sakit Umum Daerah;
  12. Satuan Polisi Pamong Praja.
2. Ketentuan pada Bagian Kesembilan dalam Pasal 11 diubah sehingga selengkapnya berbunyi sebagai berikut :

Bagian Kesembilan  
KANTOR KETAHANAN PANGAN  
Pasal 11

- (1) Susunan Organisasi Kantor Ketahanan Pangan, terdiri dari :
1. Unsur Pimpinan adalah Kepala Kantor Ketahanan Pangan.
  2. Unsur Pembantu Pimpinan adalah Sub Bagian Tata Usaha.
  3. Unsur Pelaksana adalah Seksi, terdiri dari :
    - a. Seksi Ketersediaan Pangan;
    - b. Seksi Distribusi Pangan;
    - c. Seksi Konsumsi dan Keamanan Pangan.
  4. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Struktur Organisasi Kantor Ketahanan Pangan adalah sebagaimana tercantum dalam lampiran IX dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Daerah ini.
3. Ketentuan pada Bagian Kesembilan dalam Pasal 23 diubah sehingga selengkapnya berbunyi sebagai berikut :

Bagian Kesembilan  
KANTOR KETAHANAN PANGAN  
Pasal 23

- (1) Kantor Ketahanan Pangan merupakan unsur pendukung tugas Kepala Daerah, dipimpin oleh Kepala Kantor yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- (2) Kantor Ketahanan Pangan mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang ketahanan pangan.
- (3) Kantor Ketahanan Pangan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), menyelenggarakan fungsi:
  - a. penyusunan perencanaan bidang ketahanan pangan;

- b. perumusan kebijakan teknis bidang ketahanan pangan;
- c. pengkoordinasian pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah di bidang ketahanan pangan;
- d. pembinaan, pengendalian dan fasilitasi pelaksanaan kegiatan bidang ketahanan pangan;
- e. pelaksanaan kegiatan penatausahaan Kantor Ketahanan Pangan;
- f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

## **Pasal II**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Sumbawa.

Ditetapkan di Sumbawa Besar  
pada tanggal 12 Juni 2010

BUPATI SUMBAWA,

TTD

JAMALUDDIN MALIK

Diundangkan di Sumbawa Besar  
pada tanggal 12 Juni 2010

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN SUMBAWA,

TTD

Drs. H. MAHMUD ABDULLAH  
Pembina Utama Muda, IV/c  
NIP. 19560410 198009 1 001

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SUMBAWA TAHUN 2010 NOMOR 2

PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUMBAWA  
NOMOR 2 TAHUN 2010  
TENTANG  
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUMBAWA  
NOMOR 4 TAHUN 2008 TENTANG PEMBENTUKAN, SUSUNAN, KEDUDUKAN, TUGAS  
POKOK DAN FUNGSI LEMBAGA TEKNIS DAERAH  
KABUPATEN SUMBAWA

I. UMUM

Dengan telah diatur dan ditetapkannya lembaga penyuluhan secara tersendiri dan berdiri sendiri secara kelembagaan berdasarkan amanat Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2006 tentang Sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan, terutama dalam pasal 8 ayat (2) huruf c ditentukan bahwa kelembagaan penyuluhan pada tingkat kabupaten/kota berbentuk badan pelaksana penyuluhan, oleh sebab itu perlu dipisahkan urusan ketahanan pangan dan penyuluhan pertanian secara kelembagaan.

Untuk melaksanakan amanat tersebut diatas, maka Kantor Ketahanan Pangan dan Penyuluhan Pertanian Kabupaten Sumbawa yang semula ada perlu dirubah nomenklatur kelembagaannya menjadi Kantor Ketahanan Pangan Kabupaten Sumbawa . Dengan adanya perubahan nomenklatur kelembagaan tersebut, maka berakibat perubahan terhadap Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 4 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Susunan, Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Sumbawa.

II. PASAL DEMI PASAL.

Pasal I

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.


Pasal II

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SUMBAWA NOMOR 542

LAMPIRAN IX  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUMBAWA  
NOMOR 2 TAHUN 2010  
TANGGAL 12 Juni 2010

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI  
KANTOR KETAHANAN PANGAN KABUPATEN SUMBAWA



BUPATI SUMBAWA,

TTD

JAMALUDDIN MALIK